



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUPR KUNJANG, WATES,
RINGINREJO, SEMEN, PAGU, KANDANGAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Kediri Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri, Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Kediri melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri tanggal 13 Desember 2017 Nomor 061/ 335/ 418.09/ 2017 perihal Laporan Hasil Fasilitasi Pembentukan UPTD Kabupaten Kediri di Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Desember 2017 dan Berita Acara tanggal 29 Desember 2017 Nomor 061/3822/418.09/2017 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kediri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah PUPR pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUPR KUNJANG, WATES, RINGINREJO, SEMEN, PAGU, KANDANGAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah PUPR pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri yang selanjutnya disingkat UPTD PUPR pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah PUPR pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri.
8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PUPR.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis PUPR yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis PUPR dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DPUPR.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TIPE

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PUPR pada DPUPR dengan klasifikasi kelas A.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana teknis kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang PUPR yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari DPUPR.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD PUPR terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi dan lokasi UPTD PUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

UPTD PUPR mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang PUPR dan mengelola UPTD PUPR.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PUPR menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan usulan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, mata air, sungai, drainase dan bangunan pelengkap nya ;
- b. pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, mata air, sungai, drainase dan bangunan pelengkap nya;
- c. penyusunan data pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, mata air, sungai, drainase dan bangunan pelengkap nya;
- d. pendataan perubahan luas baku sawah secara periodik;

- e. penyiapan pengajuan Rencana Tata Tanam Golongan (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detail (RTTD) berdasar usulan dari perkumpulan petani pemakai Air (P3A) / Gabungan P3A / Induk P3A;
- f. pelaksanaan inventarisasi kerusakan jaringan irigasi, mata air, sungai, dan bangunan pelengkap;
- g. pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat UPTD bersama juru pengairan, Petugas Operasi Bendung (POB), Petugas Pintu Air (PPA dan P3A) / GP3A / IP3A setiap 10 hari untuk kegiatan operasi dan setiap bulan untuk kegiatan pemeliharaan;
- h. pelaksanaan rapat di tingkat Dinas dan Kecamatan;
- i. pelaksanaan inventarisasi pelaporan tentang kerusakan jaringan irigasi, mata air, sungai, drainase, jalan dan jembatan, bangunan pelengkap, dan akibat bencana alam;
- j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pembinaan kepada kelompok P3A/GP3A/IP3A, mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, mata air, sungai, drainase, dan bangunan pelengkap;
- k. penyusunan laporan data Hidrologi dan Hidrometri, serta data teknik lainnya;
- l. pengawasan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi, mata air, sungai, drainase dan bangunan pelengkap;
- m. penyusunan usulan tahunan tentang kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala pada jaringan irigasi dan bangunan pengairan lainnya (kantor UPTD), rumah juru pengairan, dll;
- n. penyusunan usulan tahunan tentang kegiatan rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi, mata air dan sungai, drainase, dan bangunan pelengkap berdasar usulan dari masyarakat;
- o. pelaksanaan kegiatan pengaman terhadap tanah dan bangunan pengairan, dan penertiban bangunan yang melintasi jaringan irigasi, sungai dan bangunan pelengkap, serta usaha atau bangunan yang berdiri pada daerah sempadan sungai / saluran;
- p. penyiapan data yang berkaitan dengan rekomendasi dan perizinan tanah dan bangunan pengairan, pemanfaatan air, perubahan status tanah;
- q. pemantauan kawasan lindung di wilayah penguasaan PUPR;

- r. pembuatan laporan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi dan monitoring jalan dan jembatan Kabupaten.
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD PUPR mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD PUPR;
- b. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor UPTD; dan
- e. melaksanakan pelayanan masyarakat.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi UPTD sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 10

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang PUPR menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unit kerja yang dipimpinnya.

**BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN**

Pasal 11

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD PUPR pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi dibidangnya.

Pasal 12

- (1) Pengisian jabatan struktural eselon IV-a atau jabatan pengawas untuk Kepala UPTD PUPR.
- (2) Pengisian jabatan struktural eselon IV-b atau jabatan pengawas untuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Pembiayaan terhadap operasional UPTD PUPR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri tanggal 13 Desember 2017 Nomor 061/335/418.09/2017 perihal Laporan Hasil Fasilitas Pembentukan UPTD Kabupaten Kediri di Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Desember 2017 dan Berita Acara tanggal 29 Desember 2017 Nomor 061/3822/418.09/2017 perihal Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 - 1 - 2018
BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 23 - 1 - 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
SUPOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM

Pembina

NIP.19670307 199003 1 006


LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 5 TAHUN 2018


TANGGAL : 23 - 1 - 2018

BAGAN ORGANISASI
UPTD PUPR KUNJANG, WATES, RINGINREJO, SEMEN, PAGU, KANDANGAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEDIRI



BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum




H. SUKADI, SE, MM
Pembina
NIP.19670307 199003 1 006

**LOKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUPR KUNJANG, WATES, RINGINREJO,
SEMEN, PAGU, KANDANGAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEDIRI**

NO.	UPTD	LOKASI
1	UPTD PUPR Kunjang	Jl. Anggrek No. 117 Telp 0354-529757 Kode Pos 64156
2	UPTD PUPR Wates	Jl. Ngadiluwih No. 353 Tawang Telp.0354-442408 Kode Pos 64174
3	UPTD PUPR Ringinrejo	Jl. Kediri Blitar No. 52 Telp. 0354-411307 Kode Pos 64173
4	UPTD PUPR Semen	Jl. Merbabu No. 260 Telp 0354-773631 Kode Pos 64111
5	UPTD PUPR Pagu	Jl. Pemuda No.50 Gempolan Telp. 0354-547826 Kode Pos 64181
6	UPTD PUPR Kandangan	Jl. Kandangan No. 02 Telp.0354-326209 Kode Pos 64294

**BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO**

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM
Pembina
NIP.19670307 199003 1 006